



P U T U S A N

Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri Bogor , yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **HARIANTO , SH Advokat / pengacara** yang berkantor pada kantor **HARIANTO ,SH & PARTNERS** beralamat di jalan Basuki RT 006/RW06 No 5A Cilangkap Cipayung Jakarta Timur., dan telah memilih domisili hukum di alamat kantor kuasa hukum yang beralamat di , sebagai : **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah member kuasa khusus kepada : Rahmat Aminudin, SH Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rahmat Imanudin & Rekan Jl. Rawa Kepa Utama No. 22 C kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat , sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal 19 April 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2000 berdasarkan kutipan buku nikah No : XXXX/XXX/XXX/XXXX
2. Bahwa setelah pernikahannya Pemohon dan Termohon memilih tinggal di jalan GBHN Desa Bojong Nangka RT.021/09 Gunung Putri Bogor hingga surat permohonan ini diajukan Termohon terakhir kali diketahui masih bertempat tinggal di alamat tersebut diatas
3. Bahwa, dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) putra yang pertama bernama ; ANAK 1 Umur 14 Tahun yang kedua ANAK 2 Umur 9 Tahun.
4. Bahwa ,awal- awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sangat rukun dan damai hingga memiliki putra- putra yang sehat buah hati pernikahan Pemohon dan Termohon , namun sejak tahun 2017 , rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda permasalahan yang selalu bertengkar terus menerus ,dan Pemohonlah yang selalu mengalah demi mempertahankan rumah tangga Pemohon
5. Bahwa , pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sudah mulai sering keluar rumah dan tidak memperdulikan lagi rumah tangga Termohon dan apabila ditegur selalu berakir dengan pertengkaran
6. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk menegur Termohon agar lebih perhatian kepada keluarga ,namun Termohon selalu mengulangi perbuatannya tidak lagi menghiraukan ucapan Pemohon sebagai suami sehingga rumah tangga Pemohon sudah mulai tidak harmonis lagi
7. Bahwa , puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain

Halaman 2 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui tanggal 20 bulan Maret tahun 2018 berawal Termohon berbohong kepada Pemohon dengan berpura-pura minta izin kepada Pemohon untuk pergi kedaerah kenari mas dengan alasan untuk mengecek bola lampu buat penerangan kios atau tempat dagangan Termohon ternyata Termohon tidak mengecek bola lampu tapi dikenari mas sudah menunggu seorang pria dengan mengendarai motor pergi ke jalan Muncang Blok N gang 1 RT 008/RW 011 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara hal tersebut Pemohon ketahui setelah diikuti oleh teman Pemohon yang curiga melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain bukan dengan Pemohon, selanjutnya teman Pemohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa isteri Pemohon dibawa oleh seorang laki-laki dan memberitahukan alamat tempat Termohon berada, selanjutnya Pemohon mendatangi bersama keluarga Pemohon ternyata benar Termohon berada di rumah keluarga teman laki-laki Termohon, setelah Pemohon masuk kerumah tersebut ternyata ada orang tua teman laki-laki Termohon dan Termohon mengaku sudah berstatus janda dihadapan keluarga ditempat Termohon berada dan Termohon tidak dapat mengelak lagi Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain

8. Bahwa dengan kejadian –kejadian tersebut diatas harkat dan martabat Pemohon sebagai suami sudah hancur oleh Termohon dan Termohon sama sekali tidak memikirkan segala akibat perbuatannya yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga
9. Bahwa, akibat dari perbuatan Termohon, Pemohon sulit menerima Termohon kembali untuk menjalani rumah tangga dengan Termohon dan hanya pertengkeran terus menerus yang akan terjadi bila tetap Pemohon hidup bersama dalam rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon sudah tidak lagi mencintai Termohon sebagaimana terdahulu sebelum adanya perbuatan Termohon

Bahwa, berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas kiranya majelis hakim pada pengadilan agama cibinong yang memeriksa dan memutus perkara Pemohon dalam amar putusanya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Yudi Jayadi untuk mengucapkan ikrar talak satu (tarji) kepada Termohon Wulan Damayanti binti misniyati dihadapan majelis hakim pada pengadilan agama Cibinong
3. Membebaskan segala biaya akibat permohonan Pemohon seluruhnya menurut hukum yang berlaku

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon agar kiranya majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO) atau yang terbaik bagi Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi Kuasa hukumnya masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediator, dengan Mediator bersertifikat yang disepakati Atourrokhman.S.H.S.Pd.I, dalam laporannya telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh



Termohon.

2. Bahwa benar anlara Pcmohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sail yang telah mclangsungkan prkawinan pada Tahun 2000 scbagaimana tcratat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 1435/100/111/2000;
3. Bahwa benar selama prkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak laki-laki bernama Rangga Putra Pradipta Umur 14 Tahun dan 1'arel Adriel Diandra Umur 10 Tahun.
4. Bahwa tidak benar dan harus ditolak. dalil Pemohon poin 4 yang menyatakan kchidupan rumah tangga Pcmohon dengan Tenriohon selalu bcrtingkar tcrus menerus dan pcmohonlah yang selalu mengalah demi mempctahankan rumah tangga Pemohon.

Bahwa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon scring bcrlibur bcrsama kcluaraga (Pcmohon. Termohon dan anak anak) sebaliknya Pemohonlah yang sering meneiptakan konflik di dalam rumah tangga seringkali urusan sepele dibesar-besarkan, dikarenakan ekonomi pendapatan usaha Pemohon yang berlokasi di jatinegara selama 4 tahun ini berkurang namun Termohon sebagai istri letup membantu Pemohon (suami) untuk penambahan ekonomi meneari uang dengan cara berdagang.

5. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Pemohon poin 5 dan poin 6 yang menyatakan pemieu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sudah mulai sering keluar rumah dan tidak memperdulikan lagi rumah tangga Termohon dan apabila dilegur selalu berakhir dengan pertengkaran.

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Termohon keluar rumah selalu memberitahukan dan meminta izin kepada Pemohon dikarenakan

Halaman 5 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Termohon keluar rumah untuk keperluan belanja barang dagangan untuk berdagang yang berguna untuk menambah penghasilan Pemohon untuk keperluan rumah tangga dan juga bahkan keluar bersama sama Pemohon juga untuk belanja keperluan barang dagangan dan Termohon selalu memperhalikan anak anak dengan baik mengantar dan menjemput sekolah dan bimbingan belajar serta memasak dan mengurus keperluan anak anak dan Pemohon. bahkan Termohon juga telah membangun kontrakan baru guna keperluan masa depan anak anak di karenakan Pemohon selalu mengeluh kepada Termohon perihal usaha jualan Pemohon yang di jatinegara sudah tidak dapat diandalkan untuk kepentingan keluarga. .

6. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Pemohon poin 7 dan 8 yang menyatakan Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain.

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah sebagai istri Termohon tidak menginginkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga akan tetapi peringai dan perilaku Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang tidak meneerminkan kepala rumah tangga yang baik selalu marah-marah dan meneiptakan pertengkaran dalam rumah tangga. serta selalu meneurigai Termohon yang tidak beralasan. Maka Termohon menyatakan tidak benar tuduhan Pemohon pada tanggal 20 Maret 2018 yang benar rangkaian cerita nya sebagai berikut : Termohon berangkat ke Jakarta bareng bareng bersama Pemohon. Termohon izin kepada Pemohon untuik mengeeek harga kabel dan membeli lampu tembak untuk keperluan Butik. Bahwa kwitansi pembelian pun ada serta lampu tembak sekarang sudah terpasang dibulik.

Termohon menggunakan jasa gojek untuk pergi kepasar kenari dan Termohon pergi ke alamat Muneang GG 1 dikarenakan tennohon ada janji untuk mengambil barang dagangan Tennohon dengan Om temannya 'Termohon yang bernama Om Pri dan Termohon pula sudah ada janji untuk mengeeek bisnis dagangan dengan adik nya teman Tennohon yang bernama Ayu posisi Termohon waktu itu di dalam rumah teman l'ennohon. ketika itu

Halaman 6 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



keluarga dari Pemohon datang lalu marah marah sambil membentak dan menganeam membawa polisi maka dengan pengaruh dibavvah tekanan maka seketika itu keluaraga teman Termohon mengiyakan aja apa yang dikalakan keluarga Pemohon. Namun di hari itu juga Tennohon pergi ke pasar ular untuk mengambil bon atau kwitasnsi guna inenjelaskan kepada pemohon kalo yang terjadi sesungguhnya Termohon belanja barang guna barang dagangan.

7. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun1974dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 :
 - a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - e. biaya pemeliharaan dilanggung oleh ayahnya Yurisprudensi MA No. 126 K/Pdt/2001 : Tanggal 28 Agustus 2003 Bila terjadinya pereeraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.
8. Bahwa akibat Permohonan cerai. Pemohon vvajib memberikan mut'ah.Idah dan memberikan biaya hidup dan pendidikan/ alimentasi anak sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa mampu berdiri sendiri.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa agar tidak terjadi pengulangan maka Penggugat dalam Rekonpensi mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan Dalam Konpensi baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dianggap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini.

Halaman 7 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



2. Bahwa Penggugat Rekonpensi selalu ingin mempertahankan hakekat perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Iergugat sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun apa mau dikata. Tergugat Rekonpensi sudah terlampau banyak menyakiti perasaan Penggugat Rekonpensi, mengkhianati kesepakatan, kesetiaan, kejujuran dan keadilan, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak keberatan atas Gugatan Eerai yang diajukan Tergugat Rekonpensi. asalkan hak-hak Penggugat Rekonpensi menurut hukum tetap diberikan.
3. Bahwa terbukti sebagai akibat pereeraian, Tergugat Rekonpensi mewajibkan memberikan mut'ah, Idah, dan biaya hidup anak / pemeliharaan dan pendidikan sampai anak dewasa (mandiri).
4. Bahwa alasan Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi mengenai mut'ah, Idah, dan biaya hidup dan biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak /alimentasi anak karena diatur dalam Pasal 41 Undang Undang No.I tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 149
5. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Idah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan biaya hidup dan alimentasi anak sebesar Rp. 6.000.000..- (enam juta rupiah) setiap bulan. dimana Tergugat Rekonpensi hams membayar biaya hidup dan alimenasi anak setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berjalan.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut.ah yang layak kepada bekas istrinya. baik berupa uang atau benda, keeuali bekas istri tersebut qoplah al dukhul;
- b. memberi nalkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah keeuali bekas istri telah dijatuhi talak ba,in atau nusyuz ataud alam keadaan tidak hamil

Halaman 8 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qopla al dukhul
 - E. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun
6. Bahwa hak asuh anak yaitu 2 (Dua) orang anak laki-laki bernama Rangga Putra Pradipta Umur 14 Tahun dan Fare! Adriel Diandra Umur 10 Tahun jatuh kepada Pihak Penggugat Rekonpensi mengingat anak masih dibawah umur sebagaimana yang torentum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

Dalam hal terjadi Perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- e. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas. apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonpensi. mohon kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI DALAM POKOK PERKARA

- Memberikan ijin kepada Pemohon **YUDI JAYADI** untuk lkrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **WULAN DAMAYANTI** di depan sidang Pengadilan Agama Eibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan liukum letap.
- Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya mut'ah dan Idah kepada Termohon.
- Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya hidup terhadap anak / pemeliharaan dan pendidikan sampai anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dewasa (mandiri).

DALAM REKONPENSİ

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya:
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya Idah sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya Mut'ah sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah)
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup terhadap anak / biaya pemeliharaan dan pendidikan sampai anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjadi dewasa (mandiri)
- Menetapkan memberikan biaya hidup dan alimentasi anak sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) setiap bulan. dimana Tergugat Rekonpensi harus membayar biaya hidup dan alimenasi anak setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berjalan kepada Penggugat Rekonpensi.
- Menetapkan Hak Asuh Anak 2 (Dua) orang anak laki-laki bernama Rangga Putra Pradipta Umur 14 Tahun dan Farel Adriel Diandra Umur 10 tahun kepada Penggugat dalam Rekonpensi.
- Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet. banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad).

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk niembayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

Halaman 10 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil- dalilnya semula dan serta pada petitum dalam surat permohonanya
2. Bahwa Pemohon menolak tegas –tegas jawaban Termohon dalam pokok perkara pada surat jawaban Termohon yang disampaikan oleh Termohon di hadapan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Eibinong tanggal 25 juli 2018 yang akan Pemohon sampaikan dibawah ini ;
- 1.1. PEMOHON MENOLAK TEGAS- TEGAS DALIL- DALIL TERMOHON PADA POKOK PERKARA
 1. Bahwa adapun alasan- alasan Pemohon menolak dalil-dalil Termohon berdasarkan fakta- fakta hukum sesuai kejadian yang sesungguhnya yaitu ;
 2. Bahwa Pemohon dalam menyampaikan dalil permohonanya bukanlah sekedar alasan alasan Pemohon belaka sekedar meneari alasan - alasan saja memang benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu oleh Termohon yang sering keluar rumah dan tidak lagi memperdulikan lagi rumah tangga Termohon dan apabila ditegur Termohon tidak menerima sehingga berujung dengan pertengkaran mengapa terjadi demikian sebab Termohon setelah membuka usaha dagang dikios tempat tinggal Termohon,Termohon jadi sering tidak memperhatikan keluarga dan sering keluar rumah dengan alasan belanja untuk keperluan dagang tapi Termohon setiap berbelanja sangat sering pulang hingga larut malam sehingga Pemohonlah yang selalu dekat dengan anak- anak
 - 3.Bahwa , tidak benar dalil- dalil Termohon yang mengatakan Pemohonlah yang sering menciptakan konflik yang membesar- besarkan masalah sepele dikarenakan pendapatan usaha Pemohon yang berlokasi di Jatinegara selama 4 tahun berkurang
 4. Bahwa bagaimana Pemohon tidak euriga atas perilaku Termohon memang benar Termohon selalu meminta ijin untuk berbelanja namun setiap pergi berbelanja sering pulang malam terkadang menginap ditempat teman Termohon dimana Pemohon tidak diberitahukan siapa teman Termohon serta bila dirumah Termohon juga tidak perhatian dengan keluarganya karena sibuk dengan HP Termohon dimana Pemohon sama sekali tidak tahu dengan siapa Termohon berhubungan dan Pemohon membantah tegas – tegas yang

Halaman 11 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Termohon suka marah- marah karena penghasilan Pemohon berkurang sejak 4 tahun, Pemohon sangat membantahnya sebab Pemohon dan Termohon tidak pernah ribut masalah ekonomi karena selain usaha Pemohon yang di jatinegara Pemohon dan Termohon membuka usaha dirumah dengan membangun kios diatas lahan ibu Pemohon sebanyak 2 kios satu untuk jualan pakaian /butik , dan satu lagi berjualan kelontong dengan adanya usaha tersebut jelas masalah ekonomi tidaklah menjadi persoalan, mohon kiranya majelis hakim menolak dalil- dalil Termohon karena tidak sesuai faktanya.

1.2. Dalil- Dalil Pemohon Berdasarkan Fakta Dan Kejadian Yang Sebenarnya

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon diatas Termohon membantah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan pemohon dengan bantahnya yang pada intinya sebagai berikut ;
2. Bahwa Pemohon selalu meminta ijin dikarenakan Pemohon berbelanja untuk kepentingan barang dagangan , Termohon selalu memperhatikan anak- anak dengan baik dan mengantar jemput sekolah dan bimbingan serta memasak dan mengurus keperluan anak- anak dan Pemohon juga telah membangun rumah kontrakan baru untuk masa depan anak- anak
3. Bahwa apabila menyimak dari keterangan Termohon diatas , Termohon sudah sangat memenuhi kriteria isteri yang baik dan isteri yang sholehah namun jauh dari kenyataan ibarat pepatah mengatakan **Jauh Panggang Dari Api** hal demikian dapat Pemohon sampaikan Pemohon pada kurun waktu tahun 2017 Termohon sudah sangat sibuk dengan kegiatannya dan disebutkan menyempatkan diri antar jemput anak sekolah hal tersebut perlu Pemohon sampaikan setiap pagi Pemohonlah yang sering mengantar anak Pemohon yang bernama Parel kesekolah karena masih sekolah SD sedangkan pulanginya selalu dijemput sama kendaraan jemputan sekolah dengan demikian sangat jelas Termohon mengada- ada seakan akan Termohon perhatian sama anak tetapi Termohon lupa bila anaknya yang bernama parel pulang sekolah dijemput dengan kendaraan jemputan sekolah hal tersebut membuktikan Termohon sama sekali tidak mengetahui bagaimana anaknya kesekolah dan dengan siapa anaknya pulang sekolah bagaimanamungkin

Halaman 12 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dikatakan antar jemput karena dapat dipastikan yang sering mengantar sekolah adalah Pemohon dan pulang dijemput dengan mobil jemputan sangat miris sekali Termohon mendalilkan demikian seharusnya Termohon melakukan introspeksi diri dengan kejadian ini dengan demikian sudah sepatutnya majelis hakim kiranya menolak dalil- dalil Termohon seluruhnya karena tidak sesuai pada faktanya

4. Bahwa fakta berikutnya yang menyebutkan Termohon sudah membangun rumah kontrakan baru guna untuk masa depan anak – anak, terhadap dalil Termohon Pemohon dengan tegas- tegas membantahnya dan Pemohon menjelaskan untuk membangun rumah kontrakan atau disebut kios untuk berjualan yang dikontrakan berawal dari 1 (satu) rumah kios dimana lahanya milik orang tua Pemohon yang diberikan ijin untuk ditempati oleh Pemohon dan Termohon , untuk kontrakan berawal dari satu kios yang dibangun menggunakan uang Pemohon dan sedikit bantuan Termohon karena pada saat awal pembangunan Pemohon ada simpanan uang dari hasil berjualan Pemohon ditambah dengan uang Termohon dari hasil berjualan pakaian , dan selanjutnya berkembang sehingga mampu untuk membangun kios lagi dan dikontrakan dan diantaranya digunakan oleh Pemohon dan Termohon untuk berjualan, bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon diatas mengenai sudah membangun kontrakan berdasarkan uraian - uraian Pemohon Pemohon membantahnya dan sudah seharusnya ditolak sebab tidak pada fakta sebenarnya.

1.3. Sanggahan Termohon Terhadap Dalil- Dalil Pemohon Pada Poin 6 Tidak Berdasarkan Fakta –Fakta Hukum

Bahwa atas sanggahan Termohon pada poin 6 surat jawabanya terhadap alasan - alasan Pemohon, sudah membuktikan Termohon selain suka berbohong juga sangat pandai merekayasa cerita dimana Pemohon mengatakan pergi kepasar kenari untuk mengeeek kabel dan membeli bola lampu kepasar kenari sudah sangat bertolak belakang dengan keterangan Termohon yang menyebutkan setelah kejadian pada tanggal 20 maret 2018 di alamat muneang daerah tanjung periok setelah kejadian datangnya Pemohon dengan keluarga Pemohon Termohon langsung pergi kepasar ular untuk

Halaman 13 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Bon /kwitansi untuk menjelaskan kalau Termohon benar- benar belanja.

Bahwa atas keterangan Termohon,Termohon sudah berbohong dengan keteranganya pertama alamat pasar ular dengan kenari sudah sangat jauh berbeda lokasi, kedua dengan mengatakan pada hari itu juga pergi kepasar ular untuk mengambil Bon / KWITANSI belanjaan faktanya adalah pada hari itu tanggal 20 maret 2018 Termohon pulang bersama- sama dengan menumpang salah satu mobil keluarga Pemohon dan langsung pulang menuju rumah orang tua Termohon dan tidak pernah mampir apalagi kepasar ular atas keterangan Termohon, jelas- jelas Termohon terbukti Termohon telah berbohong dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan terbukti Termohon suka berbohong dan membalik - balikkan fakta sebenarnya.

Bahwa, Termohon mengatakan mau mengambil barang dagangan di rumah temanya Termohon OM PRI dan ada janji bisnis dengan temanya bernama AYU.

Bahwa, alasan - alasan Termohon diatas lagi - lagi mengada - ada Termohon ijin kepada Pemohon hanya kepasar kenari untuk mengeeek kabel dan membeli bola lampu tapi kenyataanya Termohon pergi ke alamat muneang dengan sudah ditunggu di pasar kenari oleh laki- laki tanpa ijin Pemohon terlebih dahulu dan menuju ke alamat Muneang di Tanjung Priok ternyata rumah tersebut adalah tempat tinggal WISNU yang menjemput Termohon dipasar kenari mas setelah Pemohon dan keluarga Pemohon datang ke alamat tersebut Termohon hanya bisa duduk dan diam tanpa memberikan alasan apapun dan ternyata sudah sering ke alamat tersebut tanpa sepengetahuan Termohon, Termohon pada saat kejadian pada tanggal disebutkan diatas dialamat muneang tanjung priok Termohon tidak menjelaskan sebagaimana alasan- alasan Pemohon dan diakui oleh bapak yang tinggal dialamat tersebut dan tidakada penjelasan dai Termohon maupun bapak penghuni rumah memberikan alasan- alasan sebagaimana Termohon sampaikan dalam surat jawabanya pada poin 6.

Bahwaatas kejadian tersebut Pemohon sudah sangat yakin sekali Termohon mempunyai hubungan Khusus dengan laki- laki yang bernama WISNU di

Halaman 14 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut diatas dan Termohon tidak bisa mengelak lagi atas bukti-bukti yang Pemohon uraikan maka sudah cukup alasan bagi Pemohon karena sudah terbukti Termohon memang suka berbohong dan mempunyai hubungan khusus dengan laki - laki lain.

Bahwa dikarenakan Termohon tidak mempunyai alasan yang kuat dalam surat jawabanya dan dapat dipatahkan oleh Pemohon maka sudah seharusnya dalil- dalil Pemohon pada poin 6 ditolak.

1.4. Bahwa Termohon Sama Sekali Tidak Pernah Meminta Maaf Dan Berusaha Memperbaiki Diri Eenderung Membela Diri

1. Bahwa Pemohon sama sekali tidak ada melihat sedikitpun penyesalan Termohon atas perilaku Termohon setelah kejadian Pemohon dan keluarga Pemohon menemui Termohon ditempat yang tidak sepatasnya Termohon berada disitu, Termohon sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk mendatangi keluarga Pemohon dan Pemohon sehingga habislah kesabaran Pemohon sehingga tiada jalan lain selain berpisah, dan sebab Pemohon memutuskan untuk berpisah bukanlah semata - mata kehendak Pemohon akan tetapi semua dari ulah dan perbuatan Termohon sendiri.

2.1. Termohon Dalam Pokok Perkaranya Meminta Hak Pengasuhan Anak Berada Pada Termohon Serta Biaya Pemeliharaan Ditanggung Oleh Ayahnya Yurisprudensi Ma . 126 K/ Pdt / 2001

1. Bahwa, pada poin 7 dan 8 surat jawaban Termohon meminta hak asuh anak berada pada Termohon dan membebankan biaya kepada Pemohon selaku ayahnya , Pemohon tidak menanggapi sebab tidak termasuk pada pokok perkara sehingga mohon dikesampingkan jawaban Termohon pada poin 7 ,8 surat jawabanya

2. Bahwa, seluruh jawaban yang disampaikan oleh Termohon diatas sangat jelas Termohon tidak pernah mengakui perbuatanya apalagi meminta maaf , dan merekayasa cerita untuk menutupi perbuatanya dan memang terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipersatukan dalam ikatan perkawinan apabila tetap bersatu akan lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat maka sudah sepatasnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Halaman 15 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan hal - hal tersebut diatas Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Aquo dalam amar putusannya menolak seluruh dalil –dalil Pemohon untuk selanjutnya memberikan ijin kepada Pemohon YUDI JAYADI untuk mengueapjan lkrar talak Tarji dihadapan Majelis hakim sebab Termohon juga dalam petitum pokok perkaranya juga telah menyetujui Pemohon untuk mentalak Termohon

2.2. Tuntutan Termohon Pada Poin 7

Bahwa tuntutan Termohon pada poin 7 , menurut Pemohon tidak termasuk dalam pokok perkara sehingga tidak perlu Pemohon menanggapi keeuali didalam rekonsensi Termohon dan sudah sepantasnya petitum Pemohon dalam pokok perkara ditolak

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, dalam pertimbangan Majelis Hakim kiranya menolak seluruh dalil- dalil Pemohon keeuali dalil Termohon yang mengijinkan Pemohon untuk mengueapkan taalak tarji dihadapan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo

Jawaban Pemohon /Termohon Rekonsensi Dahulu Pemohon

1. Bahwa, Pemohon rekonsensi / Termohon dalam perkara Aquo mengajukan permohonan balik /rekonsensi dimana menyebutkan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara
2. Bahwa, Termohon rekonsensi dahulu Pemohon menolak dalil – dalil Pemohon Rekonsensi dan petitum nya keeuali memberikan ijin eerai oleh Pemohon Rekonsensi
3. Termohon rekonsensi / Pemohon membantah dalil- dalil Pemohon rekonsensi yang mengatakan Pemohon rekonsensi selalu ingin mempertahankan hakekat perkawinan yaitu ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dan Termohon , namun Termohon rekovens / Pemohon sudah terlampau banyak menghianti kesepakatan ,kesetiaan , kejujuran ,dan keadilan , sehingga Pemohon rekonsensi / Termohon tidak keberatan atas permohonan eerai yang diajukan Termohon rekonsensi / Pemohon asalkan hak- hak pengggat rekonsensi tetap diberikan

Halaman 16 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, atas dalil- dalil Pemohon rekonsensi diatas , Termohon Rekonsensi tidak mengerti dan faham isi permohonan Pemohon Rekonsensi yang menyatakan Termohon rekonsensi sudah terlampau banyak menyakiti Pemohon namun tidak sama sekali memberikan penjelasan perbuatan apa yang sudah dilakukan Termohon rekonsensi kepada Pemohon Rekonsensi , dan kesepakatan apa yang dimaksud oleh Pemohon rekonsensi justeru Pemohon Rekonsensilah yang melanggar kesetiaan , kesepakatan , bahkan kejujuran yang sudah Termohon Rekonsensi sampaikan dalam pokok perkara dan mengenai hak- hak Pemohon Rekonsensi Termohon rekonsensi menyerahkan seluruhnya atas keputusan majelis hakim
5. Bahwa, Pemohon Rekonsensi pada poin 2 dalam surat permohonannya juga telah memberikan ijin kepada Termohon Rekonsensi mengueapkan talak kepada Pemohon rekonsensi, terhadap dalil- dalil Pemohon Rekonsensi, Termohon Rekonsensi menanggapi sebagai berikut ; bahwa, apa yang didalilkan oleh Pemohon Rekonsensi pada hakekatnya Pemohon ingin mempertahankan namun disisi lain mengijinkan hal tersebut menurut Termohon Rekonsensi sudah sangat bertentangan pada hakekatnya, sebab tidak ditemukan adanya tanda - tanda Pemohon rekonsensi mempertahankan rumah tangganya sehingga sangatlah bertolak belakang dari fakta - faktanya dimana dalil- dalil Pemohon Rekonsensi seperti ini sudah sepantasnya untuk dikesampaingkan keeuali mengenai talak Termohon rekonsensi kepada Pemohon Rekonsensi;
6. Bahwa, Pemohon Rekonsensi dalam permohonannya pada poin 3 dan 4 yang menyebutkan mewajibkan Termohon Rekonsensi memberikan Mut'ah,iddah serta biaya hidup anak termasuk biaya pendidikan sampai dewasa, dengan mendalilkan ketentuan undang - undang pasal 41 undang- undang No 1, tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam; bahwa , terhadap dalil- dalil Pemohon rekonsensi diatas , Termohon rekonsensi menanggapi sebagai berikut ;

Halaman 17 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, pemberian mut'ah akibat dari perceraian untuk dapat tidaknya dilaksanakan oleh Termohon Rekonvensi berdasarkan pasal 160 Konfilasi hukum islam (KHI) ditentukan berdasarkan kepatutan , dan kemampuan dalam hal ini Termohon Rekonvensi sehingga haruslah terlebih dahulu diketahui pekerjaan Termohon Rekonvensi untuk dapat menghitung nilai besaran mut'ah yang dimaksud apabila nilai yang dituntut melebihi kemampuan pastilah tuntutan tersebut tidak dapat dijalankan karena tidak sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami untuk memenuhinya sehingga menjadi sia - sia tidak dapat dilaksanakan maka berdasarkan hal- hal tersebut diatas tuntutan Pemohon rekonvensi dengan mewajibkan Termohon rekonvensi membayar setiap bulanya dengan Nilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sudah seharusnya ditolak
8. Bahwa, Pemohon Rekonvensi menuntut Termohon Rekonvensi mewajibkan idah kepada Termohon Rekonvensi dengan nilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta) setiap bulan
9. Bahwa, Pemohon meminta Idah terhadap Termohon rekonvensi dengan nilai disebutkan diatas ,menggunakan pasal 41 undang – undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam pasal 160 KHI
10. Bahwa, dalam pasal 41 undang – undang perkawinan dan dalam konfilasi hukum Islam pasal 149 tidak ditemukan aturan Idah
11. Bahwa,Idah diatur dalam pasal 153 KHI mengatur tentang waktu tunggu yaitu waktu tunggu apabila putus karena kematian , putus karena pereeraian dan apakah dalam keadaan hamil , atau dalam keadaan haid
12. Bahwa, karena Pemohon rekonvensi tidak memberikan dasar hukum dalam Idahnya dan tidak pula menjelaskan Idah yang mana yang dimaksud Pemohon apakah Idah dalam keadaan hamil, atau sedang haid atau tidak ,karena sangat menentukan sampai berapa lama Termohon melaksanakan idah maka sudah sepatutnya tuntutan idah Pemohon Rekonvensi dengan meminta Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima



juta) perbulan sudah seharusnya ditolak karena tidak mendalilkan berdasarkan hukum

13. Bahwa, terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak Pemohon menuntut Termohon Rekonvensi dengan Nilai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta) perbulan
14. Bahwa, untuk pemeliharaan anak telah diatur berdasarkan undang - undang pasal 41 No 1 tahun 1974 tentang perkawinan termuat pada huruf a dan b yang pada intinya menjelaskan untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akibat pereeraian baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya (huruf a), bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat memenuhi kewajibanya pengadilan dapat menentukan ibu dapat memikul keajiban tersebut (huruf b)
15. Bahwa , berdasarkan undang - undang tersebut diatas dalam huruf B sangat jelas apabila bapak tidak mampu memenuhi kewajibanya berdasarkan putusan pengadilan ibu turut serta bertanggung jawab
16. Bahwa, kondisi Termohon Rekonvensi sejak adanya permasalahan ini Termohon sudah tidak fokus lagi berusaha/ berjualan alat - alat pertanian berupa eangkul, dan golok sehingga untuk biaya hidup Termohon mengalami kesulitan ditambah usaha berjualan pakaian dan kelontongan menempati 2 (dua) kios yang berada di areal rumah milik ibu Termohon rekonvensi dijalankan oleh Pemohon karena Pemohon sudah tidak tinggal lagi dirumah tersebut
17. Bahwa, berdasarkan hal -hal tersebut Majelis Hakim yang mulia agar memberikan putusan selain Termohon Rekonvensi, juga dibebankan kepada Pemohon rekonvensi mengenai pemeliharaan dan biaya pendidikan anak berdasarkan putusan pengadilan

Bahwa berdasarkan uraian - uraian hukum diatas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dalam amar putusnya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Dalam konvensi

Pada pokok perkara

1. Menolak seluruh dalil- dalil Termohon dalam pokok perkara
2. Menerima seluruh dalil- dali Pemohon seluruhnya
3. Memberikan ijin kepada Pemohon YUDI JAYADI untuk mengueapkan Ikrar talaksatu (tarji) kepada Termohon wulan damayanti binti misniyati dihadapan majelis hakim pada pengadilan agama eibinong
4. Membebaskan segala biaya akibat permohonan Pemohon seluruhnya menurut hukum yang berlaku

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya
2. Mengabulkan seluruh dalil- dalil Termohon Rekonvensi seluruhnya
3. Menolak seluruh tuntutan Pemohon Rekonvensi terhadap biaya Mut'ah dan idah serta biaya anak- anak apabila dijumlah sebesar Rp 96 juta rupiah kepada Pemohon rekonvensi dengan alasan tidak berdasarkan hukum
4. Menetapkan hak asuh anak menurut hukum
5. Membebaskan seluruh biaya dalam pokok perkara dan rekonvensi menurut hukum yang berlaku

Aapabila majelis hakim yang memeriksa serta memutus perkara Aquo berpendapat lain agar kiranya memberikan putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah memberikan duplik seeara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Yudi Jayadi (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon (P.3);
4. Fotokopi Surat Permohonan Gugat Eerai an. Yudi Jayadi, (P.4);
5. Foto Pemohon dan ehat via WhatsApp (WA). (P.5);
6. Foto kopi printout ehat via WhatsApp An. Pemohon dengan anak II (P.6) ;
7. Foto kopi printout ehat via WhatsApp An. Pemohon dengan anak II (P.7) ;
8. Foto kopi printout ehat via WhatsApp An. Pemohon dengan anak II (P.8) ;
9. Foto kopi printout ehat via WhatsApp An. Pemohon dengan anak II (P.9) ;
10. Foto kopi printout ehat via WhatsApp An. Pemohon dengan anak II (P.10) ;
11. Foto kopi printout ehat via WhatsApp An. Pemohon dengan anak II (P.11) ;
12. Foto kopi printout ehat via WhatsApp An. Pemohon dengan Termohon (P.12) ;
13. Foto kopi printout ehat via WhatsApp An. Pemohon dengan Termohon (P.13) ;

B. Bukti Saksi :

1. **Hidayat**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah tanggal 22 Maret 2000, di Kantor Urusan Agama Keeamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di tempat kediaman bersama di Gunung Putri;
- Bahwa selama pernikahan mereka sudah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Rangga Putra Pradipta, umur 14 tahun ;
 - Farel Adriel Diandra, umur 10 tahun ;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada bersama Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2017

Halaman 21 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bernama Wisnu;
- Bahwa Saksi melihat Termohon berada di rumah laki-laki bernama Wisnu tersebut pada tanggal 20 Maret 2018 ;
- Bahwa menurut Pemilik rumah tersebut menjelaskan bahwa Termohon mengaku sudah tidak bersuami lagi ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama \pm 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama, saat ini tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah berdagang alat-alat pertanian di pasar Jatinegara ;
- Bahwa akhir-akhir ini Pemohon tidak berjualan, Termohon lebih banyak di rumah, karena beban mental Pemohon dengan adanya masalah rumah tangganya;
- Bahwa Yang menanggung biaya hidup Pemohon sehari-hari saat ini dibiayai oleh orangtua Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. **H. Jarkasih**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah tanggal 22 Maret 2000, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di tempat kediaman bersama di Gunung Putri;

Halaman 22 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan mereka sudah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Rangga Putra Pradipta, umur 14 tahun ;
 - Farel Adriel Diandra, umur 10 tahun ;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada bersama Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2017 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon pergi ketempat laki-laki lain tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa Saksi melihat Termohon berada dirumah laki-laki bernama Wisnu, tersebut pada tanggal 20 Maret 2018, Wisnu teman sekolah Termohon dulu;
- Bahwa status Wisnu Setahu saksi status wisnu adalah Duda;
- Bahwa saksi melihat ketika Termohon sedang berada dirumah Wisnu, saat itu Pemohon dan beberapa keluarga Pemohon datang kerumah Wisnu, ternyata Termohon ada bersama Wisnu di lantai atas ;
- Bahwa menurut pengakuan dari orangtua Wisnu bahwa Termohon mengaku berstatus janda ;;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, tetapi tidak tahu sudah berapa lama;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah berdagang alat-alat pertanian di pasar Jatinegara ;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap hari sekita Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon memberikan uang untuk kbutuhan sehar-hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon untuk kbutuhan sehar-hari Termohon dan dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 23 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, karena Pemohon sudah muak dengan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

3. **Haryadi Setiawan**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Teman dagang Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah tanggal 22 Maret 2000, di Kantor Urusan Agama Keeamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di tempat kediaman bersama di Gunung Putri;
- Bahwa selama pernikahan mereka sudah mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada bersama Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon pergi ketempat laki-laki lain tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa Saksi melihat Termohon dengan laki-laki bernama Wisnu, tersebut pada tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa saksi di pasar Kenari melihat Termohon dengan laki-laki lain, lalu saksi ikuti dan ternyata Termohon dengan laki-laki lain masuk ke rumah di Jl. Muneang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan permohonan balik, Termohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

Halaman 24 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi 6 kwitansi belanja an. Termohon (T.1);
2. Fotokopi kwitansi belanja an. Termohon (T.2);
3. Fotokopi kwitansi belanja an. Termohon (T.3);
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran rawat jalan an. Rangga Putra Pradiva(T.4);
5. Fotokopi surat rujukan pemeriksaan kesehatan an. Termohon (T.5);
6. Fotokopi Buku raport an. Farel Adriel (anak II) (T.6);
7. Fotokopi surat pengaduan ke KPAI an. Termohon (T.7);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah tanggal 22 Maret 2000, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di tempat kediaman bersama di Gunung Putri;
 - Bahwa selama pernikahan mereka sudah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Rangga Putra Pradipta, umur 15 tahun ;
 2. Farel Adriel Diandra, umur 10 tahun ;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada bersama Termohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 25 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama \pm 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya sudah mengantarkan dan menyerahkan Termohon kepada saksi, tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah berdagang (alat-alat pertanian di pasar Jatinegara);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rata-rata penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rata-rata kebutuhan konsumtif 2 orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika masih rukun berapa rata-rata kebutuhan konsumtif rumah tangga Pemohon dan Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. **SAKSI 2**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Teman Wisnu sejak tahun 2017, Wisnu juga teman Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
- Bahwa saksi tahu Wisnu berteman Termohon, dalam hubungan kerja, yaitu : Wisnu kerja di Bank sedangkan Termohon berdagang pakaian dan tas;
- Bahwa antara Termohon dengan Wisnu tidak ada hubungan asmara ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian Termohon berada dirumah laki-laki bernama Wisnu tersebut pada tanggal 20 Maret 2018 ;
- Bahwa saksi menyatakan eukup;

Halaman 26 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI 3**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah tanggal 22 Maret 2000, di Kantor Urusan Agama Keeamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di tempat kediaman bersama di Gunung Putri;
- Bahwa selama pernikahan mereka sudah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Rangga Putra Pradipta, umur 14 tahun ;
 - Farel Adriel Diandra, umur 10 tahun ;
- Bahwa 2 orang anak tersebut selain sekolah juga kursus, bahkan Farel Adriel Diandra, berprstasi dikursusnya mendapat peringkat satu;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama \pm 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rata-rata kebutuhan konsuntif 2 orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya;
- Bahwa pekerjaan Termohon dagang, mempunyai butik;
- Bahwa di butik Termohon di pasang ac;
- Bahwa saksi belum berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

4. **SAKSI 4**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, saksi sebagai Paman dari Wisnu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon ketika Termohon berkunjung kerumah Wisnu ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri ketika Pemohon dengan keluarganya datang kerumah keponakan saksi bernama Wisnu;
- Bahwa saksi adalah Paman dari Wisnu (temanTermohon);
- Bahwa Termohon adalah pedagang pakaian dan tas;
- Bahwa Termohon pernah membeli beberapa unit AE dari asksi;
- Bahwa Termohon mengaku berstatus janda;
- Bahwa Wisnu bekerja di Bank
- Bahwa Wisnu teman kerja/bisnis Termohon;
- Bahwa sepengetahuan antara Wisnu dengan Termohon, tidak ada hubungan asmara;
- Bahwa hubungan antara Wisnu dengan Termohon, sebagai rekan bisnis;
- Bahwa status Wisnu duda;
- Bahwa saksi menyatakan sudah eukup, hanya itu yang saksi tahu ;

Bahwa anak pertama yang bernama : Rangga Putra Pradipta Umur 14 Tahun telah mumayyij, maka anak tersebut harus di dengar pendapatnya mau ikut dengan siapa;

Bahwa Pemohon rekonsensi telah menghadirkan anak pertama yang bernama : Rangga Putra Pradipta Umur 14 Tahun telah mumayyij, di depan persidangan dengan menyatakan yang intinya : “ Saya memilih tinggal ikut bersama Ibu (Pemohon rekonsensi);

Bahwa untuk memperjelas obyek sengketa anak ke 2 yang bernama : Farel Adriel Diandra (L), umur 10 tahun, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon rekonsensi membayar panjar perkara untuk keperluan pemeriksaan setempat;

Halaman 28 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ternyata Pemohon rekonsvansi tidak melaksanakan perintah Majelis Hakim, tidak membayar panjar perkara, sehingga pemeriksaan setempat, tidak terlaksana;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada jawaban dan gugatan baliknya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.2 Pemohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Eibinong;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo. pasal 130 HIR. jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 29 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara eeraai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediator, dengan Mediator bersertifikat yang disepakati para pihak yaitu : Atourrokhman.S.H.S.Pd.I, dalam laporannya mediasi telah dilaksanakan dengan berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan, Pemohon telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat dan tiga (3) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak Termohon menolak dan menyangkal penyebab pertengkaran sebagaimana dalil surat permohonan Pemohon, tetapi secara substantive Termohon mengakui dan membenarkan rumah tangganya dengan Pemohon tidak rukun, bahkan dalam dictum jawabannya menyatakan yang intinya : Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan permohonan balik, Termohon telah mengajukan 7 (lima) dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita point 1 mendalilkan, hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, pernikahannya telah dilaksanakan pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan posita point 1 Pemohon telah mengajukan satu alat bukti surat bukti P.1 (buku kutipan Akta nikah) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang intinya tereatat hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 akta nikah, seeara formal merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian eukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Pemohon, yang intinya menerangkan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Halaman 30 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi seeara formil dan materil meneguhkan dalil posita permohonan Pemohon, merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipereaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa dan di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon, benar hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim Pemohon sebagai istrinya, hal tersebut seeara materi merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dengan dikuatkan oleh keterangan 3 orang saksi dan diakui oleh Termohon, maka ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti Pemohon dengan Tegugat sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan posita point 1, selanjutnya Pemohon dan Termohon merupakan personalita yang berkulitas dalam perkara ini, sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa pada posita point 2, Pemohon mendalilkan yang intinya terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah di keeamatan Gunung Putri, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan posita point 2 Pemohon telah mengajukan satu bukti surat (bukti P. 1) dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang intinya tereatat Pemohon berdomisili di keeamatan Gunung Putri;

Menimbang, bahwa bukti P.1, seeara formal merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian cukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Pemohon, yang intinya menerangkan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal di keeamatan Gunung Putri;

Halaman 31 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi seeara formil dan materil meneguhkan permohonan merupakan alat bukti yang eukup untuk dapat dipereaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa dan di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon, benar Pemohon dengan Termohon setelah membina rumah tangga tinggal di keeamatan Gunung Putri;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim tentang tempat tinggal bersama membina rumah tangga di keeamatan Gunung Putri, hal tersebut merupakan alat bukti yang eukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan posita point 2;

Menimbang, bahwa pada posita point 3, Pemohon mendalilkan yang intinya dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan/anak, yang bernama :

1. Rangga Putra Fradifa bin Yudi Jayadi Umur 14 Tahun;
2. ANAK 2 Umur 9 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil posita point 3, Pengugat telah mengajukan satu alat bukti surat P.2 (kartu keluarga) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang intinya tereatat dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan/anak, yang bernama :

1. Rangga Putra Fradifa bin Yudi Jayadi Umur 14 Tahun;
2. ANAK 2 Umur 9 Tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1, seeara formal merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian eukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Halaman 32 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Pemohon, yang intinya benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan/anak 2 orang anak;

Menimbang, bahwa di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya serta diakui di depan persidangan atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon, yang intinya benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan/anak 3 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti keterangan dua orang saksi yang saling berkaitan seacara formil dan materil menguatkan permohonan Pemohon, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang eukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim, hal tersebut merupakan alat bukti yang eukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan posita point 3;

Menimbang, bahwa pada posita point 4 s/d 9, Pemohon mendalilkan yang intinya rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun, sekitar sejak tahun 2011, dengan adanya perselisihan, yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 4 s/d point 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Pemohon, yang intinya benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis (tidak rukun), sering terjadi perselisihan, bahkan mereka sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa bukti keterangan 3 orang saksi yang saling berkaitan, seacara formil dan materil menguatkan permohonan Pemohon, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang eukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa pada jawaban dan duplik yang intinya Termohon, membantah secara tegas dan keberatan dengan dalil posita Pemohon, tetapi setelah dipelajari seacara mendalam, secara substantif tidak menolak/tidak membantah posita point 4 s/d point 9, Termohon hanya menolak/membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran, yang intinya menurut Termohon, penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, karena penghasilan Pemohon menurun, tidak benar Termohon keluar rumah tanpa izin dan tidak benar Termohon mempunyai Pria idaman lain. Bahkan Selanjutnya dalam petitum jawaban Termohon yang intinya menyetujui dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk, meneguhkan jawaban/dupliknya, Termohon telah mengajukan 3 alat bukti surat (T.1, T.2 dan T.3) dan menghadirkan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 alat bukti surat (T.1, T.2 dan T.3), Majelis Hakim mendapat materi Termohon pergi untuk belanja barang dagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 orang saksi Termohon, yang intinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, yang puneaknya mereka sudah pisah rumah, (menurut keterangan saksi I, ayah kandung Termohon) karena Pemohon bersama keluarganya telah mengantarkan dan menyerahkan Termohon kepada saksi, sedangkan mengenai penyebab pertengkaran 4 orang saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan 4 orang saksi Termohon tersebut, secara materil meneguhkan dalil permohonan Pemohon, rumah tangganya sudah tidak rukun, namun saksi Termohon hanya meneguhkan, Termohon pergi keluar rumah untuk berbelanja barang dagangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah dapat membuktikan posita point 4 s/d point 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon pada petitum point 2 meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum point 2 Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, telah didukung oleh posita;

Halaman 34 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 di atas, Termohon dalam petitum jawabannya menyatakan yang intinya memohon kepada Majelis Hakim, untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menunjuk Permohonan, Replik, bukti-bukti dan keismpulab Pemohon di satu sisi; Jawaban, Duplik, bukti-bukti dan kesimpulan Termohon di sisi lain, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan/atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1994 Nomor 534/K.AG/1994 dan tanggal 25 Juli 1994 Nomor 266/K/Pdt/AG/1994, yang menyatakan bahwa dalam masalah pereeraian tidak dieari apa dan siapa yang sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang penting adalah rumah tangga antara keduanya sudah peeah (break marriage), yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang utuh seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka apabila ikatan lahir batin itu sudah tidak terimplementasi dalam rumah tangga keduanya berarti ikatan lahir batin tersebut sudah peeah, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan Pemohon tetap bertekad dan bersekikukuh ingin bereerai dengan Termohon sebagaimana alasan yang tertuang dalam dalil petitum point 2 permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk/bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri, keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Pemohon atau Termohon yang tetap bertekad untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya sedangkan di pihak lain sudah tidak berkeinginan

Halaman 35 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankannya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, karena antara keduanya sudah tidak sehaluan, tidak seiring-sejalan dalam satu visi dan misi ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan berbahagia, oleh karena itu manakala ada salah satu pihak yang sudah mempersoalkan adanya ketidak bahagiaan dan apapun faktor yang melatar belakangnya, maka jika terdapat alasan yang eukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir dengan adanya salah satu pihak yang sudah menyatakan tidak lagi berkenan untuk melanjutkan kebersamaan dalam mahlilai bahtera rumah tangganya. Dalam kasus Pemohon dan Termohon indikator adanya ketidak bahagiaan itu mengemuka dengan adanya alasan-alasan pereeraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam posita permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pemohon tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bereerai dengan Termohon, tidak adanya upaya konkrit dari kedua belah pihak untuk rukun kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya bersama Termohon, hal demikian menjadi qorinah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir-bathin, sehingga perkawinan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak hanya dapat diukur dari segi legal formal semata, yaitu terpenuhinya ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang seeara limitatif telah diatur dalam Undang-undang, **melainkan** dalam kondisi yang **khusus** sangat ditentukan oleh sikap dan tekad kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menentukan dan mempertahankan perkawinannya. Dengan adanya bukti yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon tetap bersikeras ingin bereerai dengan Termohon, di sisi lain upaya-upaya konkrit yang dilakukan Termohon tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan Pemohon, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa

Halaman 36 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya masih dapat dipertahankan, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak adanya harapan antara Pemohon dan Termohon akan rukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha seera maksimal memberikan nasihat dan saran-saran kepada kedua belah pihak dalam rangka upaya damai, sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, pasal 39 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012 berikut penjelasannya. Jadi usaha-usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia belaka, bahkan akan menambah penderitaan kedua belah pihak berperkara. Dengan demikian ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah pereeraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut. **Agama Islam** menyediakan lembaga talak/pereeraian manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan seera maksimal tidak lagi membawa manfa'at bagi keduanya, yang menyebabkan hubungan suami-istri sudah terasa hampa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan menghukum salah pihak atau keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah peeah, sehingga sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah eukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 37 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon pada petitum point 2 harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang panggilan/penyebutan : terhadap Termohon selanjutnya disebut : "Pemohon rekonvensi" dan terhadap Pemohon selanjutnya disebut : "Termohon rekonvensi";,

Menimbang, bahwa Pemohon rekonvensi, dalam jawaban dan dupliknya telah mengajukan permohonan balik yang intinya yaitu sebagai berikut : Pemohon Rekonvensi selalu ingin mempertahankan hakekat perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun apa mau dikata. Tergugat Rekonvensi sudah terlampaui banyak menyakiti perasaan Pemohon Rekonvensi, mengkhianati kesepakatan, kesetiaan, kejujuran dan keadilan, sehingga Pemohon Rekonvensi tidak keberatan atas Gugatan Eerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi. asalkan hak-hak Pemohon Rekonvensi menurut hukum tetap diberikan, yaitu sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Pemohon dalam Rekonvensi seluruhnya:
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Idah sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Mut'ah sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah)
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup terhadap anak / biaya pemeliharaan dan pendidikan sampai anak Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi dewasa (mandiri)
- Menetapkan memberikan biaya hidup dan alimentasi anak sebesar Rp. 6.000.000..- (enam juta rupiah) setiap bulan. dimana Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya hidup dan alimenasi anak setiap bulan yang

Halaman 38 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berjalan kepada Pemohon Rekonvensi.

- Menetapkan Hak Asuh Anak 2 (Dua) orang anak laki-laki bernama Rangga Putra Pradipta Umur 14 Tahun dan Farel Adriel Diandra Umur 10 tahun kepada Pemohon dalam Rekonvensi.
- Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet. banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad).

ATAU:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan balik, Pemohon rekonvensi telah mengajukan 7 alat bukti surat dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi pergi ke luar rumah untuk belanja barang dagangan warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4 Majelis Hakim berpendapat :Pemohon rekonvensi bertanggung jawab terhadap kesehatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5 Majelis Hakim berpendapat : Pemohon rekonvensi membiayai kesehatan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 Majelis Hakim berpendapat anakn yang bernama : Farel Adriel berprestasi dalam pendidikan kursus karena tinggal bersama Pemohon rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, Majelis Hakim berpendapat Pemohon rekonvensi merasa anak diprovokasi untuk membenci dan menjauhinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan balik, Pemohon rekonvensi telah mengajukan 7 alat bukti surat, diantaranya tidak ada bukti surat berupa/berbentuk akta kelahiran;

Halaman 39 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak pertama yang bernama : Rangga Putra Pradipta Umur 14 Tahun telah mumayyij, maka anak tersebut harus di dengar pendapatnya mau ikut dengan siapa;

Menimbang, bahwa Pemohon rekonsensi telah menghadirkan anak pertama yang bernama : Rangga Putra Pradipta Umur 14 Tahun telah mumayyij, di depan persidangan dengan menyatakan yang intinya : “ Saya memilih tinggal ikut bersama Ibu (Pemohon rekonsensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, point 5 dan 6 dapat di kabulkan dengan menetapkan anak yang bernama : Rangga Putra Pradipta (L), umur 14 Tahun, dibawah pengasuhan Pemohon rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Pemohon rekonsensi tidak dapat membuktikan berapa jumlah nominal penghasilan rata-rata Termohonan rekonsensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Secara eks offieio yang menentukan jumlah nominal akibat cerai talak yang akan diwajibkan kepada Termohonan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Termohon rekonsensi dianggap layak dan patut, apabila dihukum untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama : Rangga Putra Pradipta (L), umur 14 Tahun, setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa anak ke 2 yang bernama : Farel Adriel Diandra (L), umur 10 tahun, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon rekonsensi membayar panjar perkara untuk keperluan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap perintah Majelis Hakim agar Pemohon rekonsensi membayar panjar perkara untuk keperluan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon rekonsensi tidak melaksanakan perintah Majelis Hakim, tidak membayar panjar perkara, sehingga pemeriksaan setempat, tidak terlaksana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan balik/rekonvensi Pemohon rekonvensi, pada petitum point 6 dan 7, yaitu :

- Menetapkan memberikan biaya hidup dan alimentasi anak sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) setiap bulan. dimana Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya hidup dan alimenasi anak setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berjalan kepada Penggugat Rekonvensi.
- Menetapkan Hak Asuh Anak 2 (Dua) orang anak laki-laki bernama Rangga Putra Pradipta Umur 14 Tahun dan Farel Adriel Diandra Umur 10 tahun kepada Penggugat dalam Rekonvensi.

Menjadi sebagian menjadi tidak jelas atau kabur dan petitum point 6 dan 7 tidak didukung oleh posita, maka petitum point 5 dan 6, tentang hak asuh dan nafkah terhadap anak yang bernama : Farel Adriel Diandra (L), umur 10 tahun, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan iddah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, keeuali isteri tersebut dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Pemohon rekonvensi dalam keadaan tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Termohon rekonvensi dianggap layak dan patut, apabila dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Termohon rekonvensi dianggap layak dan patut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai lamanya usia pernikahan sekitar 18 tahun (menikah 22 Maret 2000 s/d dijatuhkan putusan ini 30 Januari 2019) apabila dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Petitum point 8 tentang putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad), tidak didukung oleh posita, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada petitum point 3 Pemohon intinya memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Eibinong;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon rekonvensi selsebagian;
2. Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Halaman 42 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon rekonsvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama : Rangga Putra Pradipta (L), umur 14 Tahun, dibawah pengasuhan Pemohon rekonsvensi;
5. Menghukum Termohon rekonsvensi untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama : Rangga Putra Pradipta (L), umur 14 Tahun, setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi :

1. Membebankan kepada Pemohon/Termohon rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Menyatakan tidak dapat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1440 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diueapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Helda Fitriati, S.H.

Perineian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 700.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 791.000,-(tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu
rupiah);	

Halaman 44 dari 44, Putusan Nomor 2038/Pdt.G/2018/PA.Cbn